



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas BLUD.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, catatan medik dan atau pelayanan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan tarif layanan non kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD pada fasilitas kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan non Kesehatan BLUD pada fasilitas kesehatan; dan
 - b. meningkatkan mutu layanan non Kesehatan BLUD pada fasilitas kesehatan.
- (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. BLUD RSUD Mamuju; dan
 - b. BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. kebijakan tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;
- d. pola perhitungan tarif;
- e. besaran tarif layanan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan layanan non kesehatan pada fasilitas kesehatan dikenakan Tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima layanan non kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

- (4) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kegiatan layanan non medis.

Pasal 5

- (1) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kegiatan non pelayanan medis yang dikenakan tarif sebagai berikut:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. administrasi keterangan kesehatan.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. magang;
 - b. studi banding atau studi tiru;
 - c. praktek lapangan; dan
 - d. pelatihan kerja.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.

BAB III

KOMPONEN TARIF

Pasal 6

- (1) Layanan non kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh fasilitas kesehatan atas pemakaian:
- a. akomodasi;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. bahan/alat kesehatan habis pakai,
- yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan.

BAB IV POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan non kesehatan.
- (2) Besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan.

BAB V BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Besaran tarif layanan non kesehatan BLUD pada fasilitas kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif layanan non kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan non kesehatan sesuai rencana bisnis dan anggaran.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan tarif layanan non kesehatan digunakan untuk:
 - a. BLUD RSUD Mamuju:
 1. jasa pelayanan sebesar 54% (lima puluh empat persen); dan
 2. jasa sarana sebesar 46% (empat puluh enam persen).
 - b. BLUD UPTD Puskesmas:
 1. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 26 Maret 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 26 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 3

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN NON
 KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA
 FASILITAS KESEHATAN

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA FASILITAS KESEHATAN

I. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. Magang

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|------------------------------|--------------------|
| 1 | ID Card | 30.000 |
| 2 | Tenaga Medis | 200.000/org/minggu |
| 3 | Tenaga Keperawatan/Kebidanan | 150.000/org/minggu |
| 4 | Tenaga Kesehatan Lain | 100.000/org/minggu |
| 5 | Tenaga Non Kesehatan | 100.000/org/minggu |

B. Studi Banding atau Studi Tiru

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Pemerintah/Swasta (Per orang/hari) | 150.000 |

C. Praktek Lapangan

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1 | ID Card | 30.000 |
| 2 | Siswa SMA/SMK | 30.000/org/minggu |
| 3 | Diploma III | 50.000/org/minggu |
| 4 | Diploma IV/S1 | 75.000/org/minggu |
| 5 | S2 | 100.000/org/minggu |
| 6 | Residen Keperawatan/Kebidanan | 100.000/org/minggu |
| 7 | Residen Dokter Spesialis | 200.000/org/minggu |
| 8 | Lembaga/Institusi | 100.000/org/hari |

D. Pelatihan Kerja : Rp100.000/orang/hari

II. PENELITIAN

A. Penelitian Kesehatan

1. Pengambilan Data Awal: Rp100.000/orang

2. Penelitian Mahasiswa

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1 | Diploma III (per orang) | 200.000 |
| 2 | Diploma IV/S1 (per orang) | 250.000 |
| 3 | S2 (per orang) | 350.000 |
| 4 | S3 (per orang) | 500.000 |
| 5 | Dosen/Pegawai/Karyawan (per Judul) | 500.000 |

3. Penelitian Instansi

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pemerintah atau Swasta (perorang) | 1.000.000/penelitian/2 minggu |

B. Penelitian Non Kesehatan

1. Penelitian Mahasiswa

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|---------------------------|------------------|
| 1 | Diploma III (per orang) | 200.000 |
| 2 | Diploma IV/S1 (per orang) | 250.000 |
| 3 | S2 (Per Orang) | 350.000 |
| 4 | S3 (Per Orang) | 500.000 |

2. Penelitian Instansi

| NO | Pelayanan | Total Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pemerintah atau Swasta (per orang) | 1.000.000/penelitian/2 Minggu |

II. ADMINISTRASI KETERANGAN KESEHATAN

| No. | Pelayanan | Tarif (Rp) | Ket |
|-----|---|------------|-----|
| 1 | Surat Keterangan Disabilitas | 15.000 | |
| 2 | Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani | 15.000 | |
| 3 | Surat Keterangan Berbadan Sehat Rohani | 15.000 | |
| 4 | Surat Keterangan Bebas Buta Warna | 15.000 | |

| | | | |
|----|--------------------------------|--------|------------|
| 5 | Surat Keterangan Kelahiran | 15.000 | |
| 6 | Surat Keterangan Kematian | 15.000 | |
| 7 | Surat Keterangan Tidak Bertato | 15.000 | |
| 8 | Surat Keterangan Istirahat | 15.000 | |
| 9 | Surat Keterangan Opname | 15.000 | |
| 10 | Surat Keterangan Bebas Narkoba | 15.000 | |
| 11 | Surat Keterangan Laik Terbang | 15.000 | |
| 12 | Pengesahan | 2.000 | Per Lembar |

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI